

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk seluruh sampel penelitian yang berjumlah 53 orang adalah sebesar Rp 9.243.800,00.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk seluruh sampel penelitian yang berjumlah 53 orang adalah sebesar Rp 3.699.000,00.
3. Dari hasil perhitungan, terdapat perbedaan sebesar Rp 5.544.800,00 antara Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh sampel penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 seluruh sampel penelitian berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Secara keseluruhan sampel penelitian, Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi wajib pajak, diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini wajib pajak tidak lagi menghindari kewajiban untuk membayar pajak, karena perubahan undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan tidak bertujuan untuk membebani wajib pajaknya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan ini. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dengan penghasilan yang lebih tinggi supaya dapat membandingkan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan lebih dari satu lapisan tarif.